

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17/MPK.C/KL/2015

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN

SD TUNAS BANGSA DI KUBU RAYA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerjasama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SD Tunas Bangsa di Kubu Raya dari Yayasan Harapan Bersama Pontianak Nomor 076/S.Per/SDTB/XII/2014 Tanggal 20 Desember 2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Tunas Bangsa di Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN BAGI SD TUNAS BANGSA DI KUBU RAYA

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada Sekolah:

- a. Nama : SD Tunas Bangsa
- b. Status : **Sekolah Swasta Nasional**
- c. Alamat : Jl. Arteri Km. 2, Kabupaten Kubu Raya
- d. Yayasan : Yayasan Harapan Bersama Pontianak
- e. Alamat : Jl. Merdeka No. 372, Pontianak, Kalimantan Barat

**menjadi sekolah:**

- a. Nama : SD Tunas Bangsa
- b. Status : **Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan.**
- c. Alamat : Jl. Arteri Km. 2, Kabupaten Kubu Raya
- d. Yayasan : Yayasan Harapan Bersama Pontianak
- e. Alamat : Jl. Merdeka No. 372, Pontianak, Kalimantan Barat

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 105/C/1.N/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun  
terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
anb.,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

TTD,

HAMID MUHAMMAD  
NIP.195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SD;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya;
7. Yayasan Harapan Bersama Pontianak.



# **BUPATI PONTIANAK**

## **KEPUTUSAN**

**BUPATI PONTIANAK**

**NOMOR 282 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMRERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN**

**SEKOLAH DASAR SWASTA**

**BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Yayasan Harapan Bersama Nomor 087/09/TK-SD/SM/YHB/2001, tanggal 7 September 2001, dipandang perlu merealisasikan permohonan tersebut guna memberikan peran serta masyarakat dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan ;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah dan tingkat perkembangan penduduk usia sekolah yang ada, pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu;
- c. bahwa Yayasan / Badan Penyelenggaraan Sekolah Swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin pendirian ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05).

#### MEMUTUSKAN :

##### Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan kepada Yayasan Himpun Bersama untuk Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta;
- KEDUA** : Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Swasta sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- a. Membina dan mengelola Sekolah yang diusahanya;
  - b. Melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;

- c. Mentaati segala ketentuan Peraturan PerUndang - undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Dinas Pendidikan;
- d. Terhadap Sekolah - sekolah yang mendapat Izin Pendirian dan Operasional tersebut selama kurun waktu 5 (lima) Tahun, tidak akan membebaskan Pemerintah Daerah sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;

**KETIGA** : Sekolah - sekolah yang diberikan Izin Pendirian dan Operasional tersebut apabila menyimpang atau tidak mentaati ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum kedua keputusan ini, maka Izin Operasional Sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali dengan kemungkinan akan dicabut;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

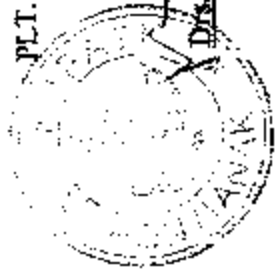
Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 10 - 12 - 2001

PA HUPATI PONTIANAK,

  
DR. H.A. RUSNY USHA

Lampiran : Keputusan Bupati Pontianak  
Nomor : 282  
Tanggal : 10-12-2001  
Tentang : Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Swasta  
Di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

| No | Kecamatan   | Jenis Sekolah | Nama dan Alamat Sekolah                                       | Nama Yayasan Badan Penyelenggara | Keterangan |
|----|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1. | Sungai Raya | Sekolah Dasar | Sekolah Dasar Swasta<br>Tunas Bangsa<br>Kecamatan Sungai Raya | Yayasan "Harapan Bersama"        |            |

PLT. BUPATI PONTIANAK  
  
Dis. H.A. RUSNY USILA